



## **PUTUSAN**

Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

**NAMA PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Kasmaran RT 003 RW 001 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SLAMET RIYANTO, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Semampir 05/01 Banjarnegara, Email : cakrakeadilanabadi@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2022, sebagai Penggugat

Melawan

**Nama Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Kasmaran RT 003 RW 001 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2022

Hal 1 dari 11 hal Put. No 155/Pdt.G/2022/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 20 September 2012, dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 20 September 2012 sesuai buku kutipan akta nikah Nomor 240/26/IX/2012;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai September 2013, kemudian pindah ke rumah bersama sampai bulan Mei 2019 dan telah melakukan bada dukhul (melakukan hubungan suami istri) dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
  - 1.nama anak umur 8 tahun;
  - 2.nama anak umur 4 tahun;Sekarang keduanya ikut Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi sejak 2014 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :
  - a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan dan jarang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anaknya.;
  - b.Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dalam banyak hal termasuk menjual cincin kawin tanpa izin dan sering mengambil uang milik Penggugat ;
  - c.Tergugat sering pergi tanpa pamit dan ketika ditanyakan malah beralasan yang mengada-ada atau berubah-ubah dan Tergugat sudah sepakat dengan keluarga tidak mengulangi perbutannya, namun Tergugat tetap tidak berubah perilakunya dan keluarga Tergugat sudah memasrahkan semuanya kepada keluarga Penggugat;
4. Bahwa puncak permasalahan adalah sekitar bulan Mei 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tua

Hal 2 dari 11 hal Put. No 155/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung 2 tahun 7 bulan lamanya;

5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan/ jarang berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang telah berjalan lamanya 2 tahun 7 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat bersabar dan sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil untuk membangun rumah tangga yang harmonis sakinah mawadah warohmah, sesuai tujuan perkawinan.;
7. Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut Penggugat menginginkan status rumah tangga yang jelas maka memutuskan untuk melakukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) Maka penggugat mohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Banjarnegara berkenan memberikan yang amar putusan sebagai berikut :

PRIMER;

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menetapkan jatuhnya talak satu Bain sughra dari Tergugat Nama Tergugat kepada Penggugat NAMA PENGGUGAT dihadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 11 hal Put. No 155/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304145309940001 tanggal 17 Desember 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 240/26/IX/2012 tanggal 20 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi :

1. **nama saksi** umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 006 RW - Desa Pangkut Kecamatan Arut Utara Kabupaten Waringin Barat :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai September 2013 kemudian pindah ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat sampai bulan Mei 2019;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula

Hal 4 dari 11 hal Put. No 155/Pdt.G/2022/PA.Ba



rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar bertengkar sejak 2014;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan Tergugat malas bekerja sehingga sering menganggur dan Tergugat pernah menjual cincin milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat serta sering mengambil uang milik Penggugat;
- Bahwa pada Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun lebih 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **nama saksi** umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di RT 005 RW 002 Desa Kasmaran Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai September 2013 kemudian pindah ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat sampai bulan Mei 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula

Hal 5 dari 11 hal Put. No 155/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar sejak 2014;;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 (dua) kali saat memperbaiki listrik di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja lebih banyak menganggur sehingga Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat pernah menjual cincin milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat serta sering mengambil uang milik Penggugat;
- Bahwa Bahwa pada Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun lebih 7 bulan;
- Bahwa Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi komunikasi keduanya;
- Bahwa Bahwa keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon agar putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Hal 6 dari 11 hal Put. No 155/Pdt.G/2022/PA.Ba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sejak tanggal 20 September 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal 7 dari 11 hal Put. No 155/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah

Hal 8 dari 11 hal Put. No 155/Pdt.G/2022/PA.Ba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah yang kurang dari Tergugat, sering pergi tanpa izin Penggugat dan lain lain;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun 7 bulan lamanya;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Hal 9 dari 11 hal Put. No 155/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Ribat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Syahrial, S.H. M.H. serta Dra. Hj. Siti

Hal 10 dari 11 hal Put. No 155/Pdt.G/2022/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsiyah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hanief, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

**ttd**

**Drs. Syahril, S.H. M.H.**  
Hakim Anggota II,

**ttd**

**Dra. Hj. Siti Syamsiyah**

Ketua Majelis,

**ttd**

**Drs. H. Ribat, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ttd**

**Abdul Hanief, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	260.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	380.000,00

**(tigaratus delapan puluh ribu rupiah)**

Hal 11 dari 11 hal Put. No 155/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)